



P U T U S A N

Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HADI WIBOWO Als HADI Bin RISWANDI;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/3 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Lintang RT. 008, RW. 003, Desa Beringin Teluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa dalam mengajukan banding diwakili oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: 1. ANIEL NAJAM PUTRA, S.H., M.H. dan 2. NASRIZAL, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ADR & PARTNERS LAW FIRM, di Jalan Nenas No.41 D, Kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031/SKK/ADR-LF/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdaftar dengan Nomor 83/SK/2021/PN Tik, tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tik, tanggal 25 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA: PDM-19/KS/05/2021, tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HADI WIBOWO Als HADI Bin RISWANDI sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2020, bertempat di PT. SUKA FAJAR Cabang Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada sekira bulan Oktober 2020 saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD yang merupakan Manager Internal Kontrol di PT SUKA FAJAR Pusat Kota Padang mendapat laporan berupa softcopy data dari PT. SUKA FAJAR cabang Teluk Kuantan perihal penjualan spare parts yang terjadi di PT. SUKA FAJAR cabang Teluk Kuantan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD mulai melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara internal di PT. SUKA FAJAR KCU Kota Pekanbaru dan pada akhirnya saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD menemukan terjadi harga jual dibawah harga pokok/modal yang telah diubah oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD mulai melakukan pemeriksaan internal bersama rekannya yaitu saksi IRIANTI JUWITA serta bersama Kepala Cabang PT. SUKA FAJAR Pekanbaru. Setelah itu Kepala SDM melakukan Breafing terkait apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menangani kesalahan yang terjadi yang diduga telah terjadi penggelapan oleh Terdakwa dan pada hari itu juga saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD dan saksi IRIANTI JUWITA mengecek piutangnya apakah ada utang ke toko-toko dan setelah dilakukan pengecekan ada beberapa toko yang memiliki hutang barang-barang Sparepart ada juga toko-toko yang tidak ada memilki hutang piutang dalam hal pembelian barang sparepart. Kemudian pada tanggal 4 November 2020 saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD pergi ke Teluk Kuantan untuk mengambil bukti-bukti berupa faktur penjualan Sparepart di PT. SUKA FAJAR cabang Teluk Kuantan dan dirasa bukti tersebut lengkap saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD kembali menuju ke Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 5 November 2020 saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD mulai melakukan pemeriksaan secara intensif sampai dengan tanggal 13 November 2020 berupa verifikasi data, membandingkan dengan bukti berupa faktur-faktur

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



penjualan sparepart, dan melakukan pemanggilan kepada Terdakwa dan menginterogasi secara langsung dimana pada saat itu diperoleh hasil akhir pemeriksaan berupa pengakuan Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan tindak penggelapan dengan cara merubah harga penjualan sparepart PT. SUKA FAJAR cabang Teluk Kuantan menjadi lebih kecil dengan harga yang sebenarnya yang menyebabkan selisih minus sehingga menjadi kerugian perusahaan sebesar ± Rp. 373.780.105 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus lima rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2016 s/d bulan April 2020. Mendapati hal tersebut kemudian saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT. SUKA FAJAR Cabang Teluk Kuantan terhadap Terdakwa terdapat harga spareparts yang dirubah menjadi lebih kecil dari harga yang seharusnya sejak Desember 2016 sampai dengan April 2020 sebesar Rp. 373.780.105 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2016 terdapat 1 kode barang spareparts yang dirubah harganya sehingga menyebabkan selisih harga minus sebesar Rp. 479.005;
 - b. Tahun 2017 terdapat 19 kode barang spareparts yang dirubah harganya sehingga menyebabkan selisih harga minus sebesar Rp. 14.997.275;
 - c. Tahun 2018 terdapat 73 kode barang spareparts yang dirubah harganya sehingga menyebabkan selisih harga minus sebesar Rp. 70.342.330;
 - d. Tahun 2019 terdapat 210 kode barang spareparts yang dirubah harganya sehingga menyebabkan selisih harga minus sebesar Rp. 253.711.732;

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



- e. Tahun 2020 terdapat 15 kode barang spareparts yang dirubah harganya sehingga menyebabkan selisih harga minus sebesar Rp. 34.249.753;
- Adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut yaitu dengan cara merubah harga cost/harga pokok penjualan menjadi lebih kecil sehingga harga jualnya menjadi lebih rendah dari harga yang sebenarnya kemudian selisihnya diambil untuk kepentingan pribadi, karena Terdakwa selaku Kepala Bagian sparepart diberikan akses dan diberi kewenangan password dalam komputer untuk merubah harga yaitu mengurangi satu digit angka dibelakang dari harga cost barang contohnya harga cost Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dikurangi menjadi Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dimana cara/proses pengorderannya yaitu Pertama toko menghubungi Terdakwa untuk membeli barang lalu Terdakwa mencatatnya ke dalam orderan. Kemudian Terdakwa mengecek dikomputer kantor atas orderan tersebut, setelah itu dibikinkan bon/faktur dengan bon sementara (tulisan tangan), lalu Terdakwa mengumpulkan barang orderan dan setelah barang orderan diantarkan ke toko pemesan. Kemudian barang pesanan dicek kembali oleh orang toko dan setelah itu toko menerima barang orderan. Kemudian bon/faktur yang berwarna merah diberikan kepada toko sedangkan yang warna putih dipegang oleh Terdakwa dan bon/faktur tersebut disimpan, dan kemudian di akhir bulan barulah Terdakwa membuat faktur asli yang sudah dirubah harga costnya dan diberikan ke bagian admin. Selanjutnya barulah Terdakwa menagih ke toko dengan bon/faktur yang dibikin dengan tulisan tangan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggelapkan harga penjualan spareparts mengakibatkan PT. SUKA FAJAR Cabang Teluk Kuantan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 373.780.105 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus lima rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HADI WIBOWO Als HADI Bin RISWANDI sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2020, bertempat di PT. SUKA FAJAR Cabang Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Oktober 2020 saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD yang merupakan Manager Internal Kontrol di PT SUKA FAJAR Pusat Kota Padang mendapat laporan berupa softcopy data dari PT. SUKA FAJAR cabang Teluk Kuantan perihal penjualan spare parts yang terjadi di PT. SUKA FAJAR cabang Teluk Kuantan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD mulai melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara internal di PT. SUKA FAJAR KCU Kota Pekanbaru dan pada akhirnya saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD menemukan terjadi harga jual dibawah harga pokok/modal yang telah diubah oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD mulai melakukan pemeriksaan internal bersama rekannya yaitu saksi IRIANTI JUWITA serta bersama Kepala Cabang PT. SUKA FAJAR Pekanbaru. Setelah itu Kepala SDM melakukan Briefing terkait apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menangani kesalahan yang terjadi yang diduga telah terjadi penggelapan oleh Terdakwa dan pada hari itu juga saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD dan saksi IRIANTI JUWITA mengecek piutangnya apakah ada utang ke toko-toko dan setelah dilakukan pengecekan ada beberapa toko yang memiliki hutang barang-barang Sparepart ada juga toko-toko yang tidak ada memiliki hutang piutang

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



dalam hal pembelian barang sparepart. Kemudian pada tanggal 4 November 2020 saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD pergi ke Teluk Kuantan untuk mengambil bukti-bukti berupa faktur penjualan Sparepart di PT. SUKA FAJAR cabang Teluk Kuantan dan dirasa bukti tersebut lengkap saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD kembali menuju ke Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 5 November 2020 saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD mulai melakukan pemeriksaan secara intensif sampai dengan tanggal 13 November 2020 berupa verifikasi data, membandingkan dengan bukti berupa faktur-faktur penjualan sparepart, dan melakukan pemanggilan kepada Terdakwa dan menginterogasi secara langsung dimana pada saat itu diperoleh hasil akhir pemeriksaan berupa pengakuan Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan tindak penggelapan dengan cara merubah harga penjualan sparepart PT. SUKA FAJAR cabang Teluk Kuantan menjadi lebih kecil dengan harga yang sebenarnya yang menyebabkan selisih minus sehingga menjadi kerugian perusahaan sebesar ± Rp. 373.780.105 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus lima rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2016 s/d bulan April 2020. Mendapati hal tersebut kemudian saksi RINALDI als ALDI bin SYAHRIL AHMAD melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan PT. SUKA FAJAR Cabang Teluk Kuantan terhadap Terdakwa terdapat harga spareparts yang dirubah menjadi lebih kecil dari harga yang seharusnya sejak Desember 2016 sampai dengan April 2020 sebesar Rp. 373.780.105 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2016 terdapat 1 kode barang spareparts yang dirubah harganya sehingga menyebabkan selisih harga minus sebesar Rp. 479.005;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



- b. Tahun 2017 terdapat 19 kode barang spareparts yang dirubah harganya sehingga menyebabkan selisih harga minus sebesar Rp. 14.997.275;
 - c. Tahun 2018 terdapat 73 kode barang spareparts yang dirubah harganya sehingga menyebabkan selisih harga minus sebesar Rp. 70.342.330;
 - d. Tahun 2019 terdapat 210 kode barang spareparts yang dirubah harganya sehingga menyebabkan selisih harga minus sebesar Rp. 253.711.732;
 - e. Tahun 2020 terdapat 15 kode barang spareparts yang dirubah harganya sehingga menyebabkan selisih harga minus sebesar Rp. 34.249.753;
- Adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut yaitu dengan cara merubah harga cost/harga pokok penjualan menjadi lebih kecil sehingga harga jualnya menjadi lebih rendah dari harga yang sebenarnya kemudian selisihnya diambil untuk kepentingan pribadi, karena Terdakwa selaku Kepala Bagian sparepart diberikan akses dan diberi kewenangan pasword dalam komputer untuk merubah harga yaitu mengurangi satu digit angka dibelakang dari harga cost barang contohnya harga cost Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dikurangi menjadi Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dimana cara/proses pengorderannya yaitu Pertama toko menghubungi Terdakwa untuk membeli barang lalu Terdakwa mencatatnya ke dalam orderan. Kemudian Terdakwa mengecek dikomputer kantor atas orderan tersebut, setelah itu dibikinkan bon/faktur dengan bon sementara (tulisan tangan), lalu Terdakwa mengumpulkan barang orderan dan setelah barang orderan diantarkan ke toko pemesan. Kemudian barang pesanan dicek kembali oleh orang toko dan setelah itu toko menerima barang orderan. Kemudian bon/faktur yang berwarna merah diberikan kepada toko sedangkan yang warna putih dipegang oleh Terdakwa dan bon/faktur tersebut disimpan, dan kemudian di akhir bulan barulah Terdakwa membuat faktur asli yang sudah dirubah harga

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



costnya dan diberikan ke bagian admin. Selanjutnya barulah Terdakwa menagih ke toko dengan bon/faktur yang dibikin dengan tulisan tangan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggelapkan harga penjualan spareparts mengakibatkan PT. SUKA FAJAR Cabang Teluk Kuantan mengalami kerugian ± sebesar Rp. 373.780.105 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus lima rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA: PDM-19/KS/05/2021, tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI WIBOWO als HADI bin RISWANDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI WIBOWO als HADI bin RISWANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh HADI WIBOWO tahun 2016 yang dilegalisir beserta 1 (satu) lembar faktur penjualan;
 - 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh HADI WIBOWO tahun 2017 yang dilegalisir beserta 16 (enam belas) lembar faktur penjualan;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



- 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh HADI WIBOWO tahun 2018 yang dilegalisir beserta 19 (sembilan belas) lembar faktur penjualan;
- 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh HADI WIBOWO tahun 2019 yang dilegalisir beserta 74 (tujuh puluh empat) lembar faktur penjualan;
- 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh HADI WIBOWO tahun 2020 yang dilegalisir beserta 8 (delapan) lembar faktur penjualan;
- 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh HADI WIBOWO tahun 2016 yang dilegalisir beserta 1 (satu) lembar faktur penjualan;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Wibowo als Hadi Bin Riswandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh Hadi Wibowo tahun 2016 yang dilegalisir beserta 1 (satu) lembar faktur penjualan;

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



- 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh Hadi Wibowo tahun 2017 yang dilegalisir beserta 16 (enam belas) lembar faktur penjualan;
- 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh Hadi Wibowo tahun 2018 yang dilegalisir beserta 19 (sembilan belas) lembar faktur penjualan;
- 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh Hadi Wibowo tahun 2019 yang dilegalisir beserta 74 (tujuh puluh empat) lembar faktur penjualan;
- 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh Hadi Wibowo tahun 2020 yang dilegalisir beserta 8 (delapan) lembar faktur penjualan;
- 1 (satu) rangkap laporan perubahan harga spare parts (hasil audit) oleh Hadi Wibowo tahun 2016 yang dilegalisir beserta 1 (satu) lembar faktur penjualan;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa Hadi Wibowo Als. Hadi Bin Riswandi telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 72/Akta Pid.B/2021/PN Tik dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tik;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 1 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 72/Akta Pid.B/2021/PN Tik dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 September 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tlk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tlk, tertanggal 7 September 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tertanggal 8 September 2021 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 September 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tlk, tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 September 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tlk. tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam keliru menerapkan Hukum berkenan dengan Pasal 374 KUHP atau subsidair Pasal 372 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan, karena

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa dalam Penggelapan Dalam Jabatan tidak terbukti secara meyakinkan;

2. Bahwa terdakwa berdasarkan Pasal 372 dinilai sangat tinggi, oleh karenanya kami menilai perlu Hakim cermat dalam memberikan Putusan agar tidak merugikan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Berdasarkan uraian tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru C/q Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Meringankan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor Perkara 72/Pid.B/2021/PN. Tik, tanggal 25 Agustus 2021;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goedejustitie), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap terdakwa HADI WIBOWO Als. HADI Bin RISWANDI dan memohon Majelis Hakim tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tik, tanggal 25 Agustus 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Hadi Wibowo Als. Hadi Bin Riswandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana dalam Dakwaan Primair". Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang telah lama bekerja di di PT. Suka Fajar dan kemudian menduduki jabatan Kepala Bagian Sparepart di PT. Suka Fajar Cabang Teluk Kuantan, akan tetapi kewenangan yang diberikan untuk merubah harga dengan tujuan memberi discount spesial untuk nasabah-nasabah tertentu disalahgunakan dengan cara mengurangnya cukup banyak yang mengakibatkan PT Suka Fajar mengalami kerugian sejumlah Rp.373.780.105,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus lima rupiah). Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 72/Pid.B/2021/PN TIK, tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 72/Pid.B/2021/PN TIK, tanggal 25 Agustus 2021 dikuatkan dan dengan demikian maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman haruslah di kesampingkan dan memori banding Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 72/ Pid.B/2021/PN Tik, tanggal 25 Agustus 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, H. ASWIJON, S.H., M.H. dan ABDUL HUTAPEA, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 466/PID.B/2021/PN Tik, tanggal 21 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hj. NUR FATMAWATY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. ASWIJON, S.H., M. H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

Hj. NUR FATMAWATY, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 466/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)